

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notariat sudah dikenal di tanah air kita, semenjak Belanda menjajah Indonesia, karena notariat adalah suatu lembaga yang sudah dikenal dalam kehidupan mereka di tanah airnya sendiri.¹ Pengaturan tentang jabatan Notaris telah dimulai diatur pada tahun 2004 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang disingkat dengan UUNJN. Pengaturan jabatan Notaris lebih disempurnakan lagi dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang telah disahkan pada tanggal 17 Januari tahun 2014 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RD).

Kedudukan seorang Notaris di Indonesia lebih sulit daripada Notaris di negeri Belanda. Seorang Notaris di Indonesia menghadapi para penghadap bermacam-macam golongan penduduk dan masing-masing mempunyai adat istiadat sendiri. Oleh karena itu seorang Notaris wajib memberikan penyuluhan hukum terlebih dahulu yang mudah dipahami oleh para pihak yang menghadap ke hadapan seorang notaris sebagai pejabat umum.²

Notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *van notaris*, mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum

¹ R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Cetakan PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.1.

² R.Soesanto, 1982, *Tugas Kewajiban dan Hak-Hak Notaris Wakil Notaris*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.28.

keperdataan. Hal ini dikarenakan notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya.³

Menurut GHS Lumban Tobing, Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.⁴

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris memberikan pengertian bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Artinya bahwa akta Notaris itu berkaitan secara langsung dengan nilai martabat para pihak yang berjanji. Janji-janji yang telah dinyatakan dalam akta merupakan cerminan kehendak yang tulus disampaikan oleh para pihak.

Kebutuhan hukum dalam masyarakat dapat dilihat dengan semakin banyaknya bentuk perjanjian yang dituangkan dalam suatu akta Notaris,

³ Salim HS, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaries, Bentuk Dan Minuta Akta)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.33

⁴ Muchlis Fatahna , 2003, *Notaris Bicara Soal Kenegaraan*, Watampone Pers, Jakarta, hlm.253.

dimana Notaris merupakan salah satu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang.⁵ Wewenang membuat akta otentik ini hanya dilaksanakan oleh Notaris sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Dapat disimpulkan bahwa Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang memiliki wewenang untuk itu.

Kewenangan notaris diatur dalam Pasal 15 UUJN, bahwa notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Menurut Djoko Soepadmo, Akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan atau menurut aturan dalam undang-undang oleh atau dihadapan umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat.⁶ Adapun menurut Husni Thamrin, akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan atau tanpa bantuan dari pihak-pihak yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat dalamnya oleh pihak-pihak yang berkepentingan, akta otentik tersebut memuat

⁵ Santia Dewi dan R.M Fauwas Diradja, 2011, *Panduan Teori dan Praktik Notaris*, Pustaka Yustika, Yogyakarta, hlm.9.

⁶ Djoko Soepadmo, 1994, *Teknik Pembuatan Akta Seri B-1*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, hlm.2.

keterangan seorang pejabat yang menerangkan tentang apa yang dilakukannya atau dilihat dihadapannya.⁷

Dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) menyebutkan bahwa "akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya." Senada dengan bunyi Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menurut Habib Adjie, bahwa Pasal 1868 KUHPperdata memberikan batasan secara unsur yang dimaksud dengan akta otentik yaitu: ⁸

1. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*ten overstaan*) seorang Pejabat Umum.
2. Akta itu harus dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
3. Pegawai Umum (Pejabat Umum) oleh-atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna diantara para pihak dan ahli waris-ahli warisnya dan memiliki kekuatan mengikat. Sempurna berarti suatu akta otentik sudah cukup untuk membuktikan suatu peristiwa atau keadaan tanpa diperlukannya penambahan bukti-bukti lainnya. Mengikat berarti segala sesuatu yang dicantumkan didalam akta harus dipercayai dan dianggap benar-benar telah terjadi , jadi jika ada pihak-pihak yang membantah atau meragukan kebenarannya maka pihak tersebutlah yang harus membuktikan keraguan dan ketidakbenaran akta otentik tersebut. Salah satu

⁷ Husni Thamrin, 2011, *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*, Cetakan 2, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm.11.

⁸ Habib Adjie, 2011, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, PT.Refika Aditama. Bandung, hlm.5.

syarat lagi yang harus ditambahkan didalam akta otentik tersebut didalamnya telah termasuk semua unsur bukti tulisan, saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah.⁹

Selain kewenangan yang dijelaskan dalam Pasal 15 UUJN, notaris juga berkewajiban dalam hal yang telah dicantumkan pada Pasal 16 ayat (1), yaitu:

1. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
2. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
3. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
4. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
5. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
6. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
7. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
8. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
9. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
10. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
11. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
12. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
13. membacakan Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan

⁹ *Ibid*, hlm.6.

14. menerima magang calon Notaris.

Notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat pembuat akta otentik, akta otentik yang dibuat dalam bentuk minuta akta. Kewajiban membuat akta yang dibuat dalam bentuk minuta akta tersebut tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) angka 2 UUJN adalah membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Definisi minuta akta dirumuskan dalam Pasal 1 angka 8 UUJN yaitu : asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris.

Minuta akta merupakan dokumen negara yang dibuat oleh notaris selaku pejabat umum yang berada didalam penyimpanan kantor notaris. Dalam hal ini juga menjadi rahasia jabatan dari notaris sebagaimana isi sumpah jabatan notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Kewajiban Notaris terkandung dalam Pasal 4 UUJN terkait sumpah/janji jabatan Notaris sebagai berikut:

- (1)Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dihadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk;
- (2)Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“saya bersumpah/berjanji:

- a) bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.
- b) bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak.
- c) bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.
- d) bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.
- e) bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak

pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun.”

Rahasia jabatan, menurut Pasal 170 KUHAP berbunyi :

- (1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.
- (2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris sebagai orang yang dipercaya oleh klien wajib merahasiakan semua yang diberitahukan oleh klien kepadanya. Hal ini merupakan dasar dari pelaksanaan *confidential profession* (jabatan kepercayaan) yang telah diberikan masyarakat, khususnya klien kepadanya. Rahasia ini tetap harus dijaga meskipun hubungan antara Notaris dan klien secara professional telah berakhir.

Merahasiakan informasi mengenai akta yang dibuat oleh Notaris merupakan salah satu bentuk perlindungan Notaris terhadap pihak yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya, termasuk apabila Notaris yang bersangkutan diminta memberikan kesaksiannya mengenai akta dimuka persidangan pengadilan. Apabila Notaris dipanggil menjadi saksi dimuka persidangan pengadilan, ia dapat menggunakan kewajiban rahasia jabatannya sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) angka 6 UUJN bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain.

Kuantitas Notaris sangatlah tinggi, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap pembuatan akta. Setiap perbuatan melanggar hukum tentunya haruslah mengalami proses penyelidikan, penyidikan, dan persidangan serta proses hukum seperti penggeledahan dan penyitaan serta lainnya, baik secara perdata maupun pidana. Terkait dengan hal-hal yang demikian, seringkali permasalahan tersebut masuk dalam ranah hukum pidana.

Sengketa hukum ini tentunya tidak hanya berimplikasi pada Notaris yang membuat akta itu saja, tapi juga dapat berimplikasi pada akta itu sendiri. Penyitaan erat hubungannya dengan kewenangan Polri sebagai penyidik sering membutuhkan penyitaan meskipun sifatnya sementara, terutama bila adanya dugaan telah terjadi suatu perbuatan pidana.¹⁰

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.(Pasal 1 angka 16 KUHAP).¹¹

Dari pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan:¹²

1. Penyitaan termasuk tahap penyidikan karena dikatakan “serangkaian tindakan penyidikan untuk barang bukti dalam proses pidana;
2. Penyitaan bersifat pengambil-alihan penyimpanan dibawah penguasaan penyidik suatu benda milik orang lain;

¹⁰ Bambang Poernomo, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana*, Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm.57.

¹¹ Andi Hamzah, 1986, *Pengusutan Perkara Melalui Saranan Teknik dan Sarana Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.121.

¹² *Ibid.*

3. Benda yang disita berupa benda bergerak dan tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud;
4. Penyitaan itu untuk tujuan kepentingan pembuktian. Disini terdapat kekurangan sesungguhnya penyitaan seharusnya dapat dilakukan bukan saja untuk kepentingan pembuktian, tetapi juga untuk benda-benda yang dapat dirampas.

Arti penting masalah penyitaan tercermin dalam Pasal 38 KUHP dinyatakan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua Pengadilan Negeri setempat, walaupun dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak penyidik harus segera bertindak dan dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan guna mendapatkan persetujuan. Penyitaan sangat erat hubungannya dengan hak asasi manusia. Dalam melakukan suatu penyitaan harus diusahakan adanya imbang yang layak.

Imbang antara kepentingan instansi yang dalam melakukan penyitaan terhadap orang yang disangka telah melakukan tindak pidana disatu pihak, dengan kepentingan orang itu sendiri si lain pihak serta kepentingan masyarakat dimana orang tersebut memegang peran penting dalam proses penyidikan tindak pidana.¹³

Untuk kepentingan penyidik, suatu tindak pidana salah satu nya tindak pidana pemalsuan surat, penyidik dalam hal-hal tersebut memerlukan dan melakukan penyitaan terhadap surat-surat dan minuta akta yang berkaitan

¹³ Leden Merpaung, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.79.

dengan tindak pemalsuan surat tersebut. Pelaksanaan penyitaan diawali dengan izin dari ketua Pengadilan Negeri setempat.

Adapun dengan berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, pengambilan fotokopi Minuta Akta dan Minuta Akta dapat dilakukan dengan persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) di wilayah mana Notaris yang bersangkutan berkedudukan. Pasal 8 Permenkumham No. M.03.HT.03.10 Tahun 2007 mengatur bahwa Penyidik untuk kepentingan proses peradilan dapat mengambil Minuta Akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, dengan meminta kepada Notaris yang bersangkutan untuk membawa Minuta Akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dengan mengajukan permohonan tertulis kepada MPD dengan memuat alasannya; tembusan permohonan disampaikan kepada Notaris yang bersangkutan.

Tata cara tersebut berlaku pula untuk pengambilan fotokopi Minuta Akta Notaris berdasarkan Pasal 2 Permenkumham No. M.03.HT.03.10 Tahun 2007. Untuk syarat pengambilan fotokopi Minuta Akta diatur dalam Pasal 3 Permenkumham No. M.03.HT.03.10 Tahun 2007, yaitu:

- a) ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, atau
- b) belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan dibidang pidana.

Untuk syarat pengambilan Minuta Akta diatur dalam Pasal 9 Permenkumham No. M.03.HT.03.10 Tahun 2007, yaitu:

- a) ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
- b) belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan dibidang pidana.
- c) ada penyangkalan keabsahan tanda tangan dari para pihak;
- d) ada dugaan pengurangan atau penambahan dari Minuta Akta; atau
- e) ada dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal akta (*antidatum*).

Berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dikenal 3 (tiga) institusi yang membuat surat keterangan waris, yaitu: bagi Warga Negara Indonesia penduduk asli; surat keterangan waris dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh kepala desa/ Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia. Bagi warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa; surat keterangan waris dibuat oleh Notaris dengan prosedur pembuatan akta pernyataan dari ahli waris yang diketahui oleh 2 (dua) orang saksi pengenal. Bagi Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya, surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan (BHP).

Saat ini sudah banyak terjadi akta yang dibuat oleh notaris sebagai alat bukti otentik dipersoalkan di pengadilan atau notaris dipanggil untuk dijadikan saksi, bahkan seorang notaris digugat atau dituntut dimuka pengadilan, Penyebab permasalahan bisa timbul secara langsung akibat kelalaian notaris juga bisa timbul secara tidak langsung dalam hal dilakukan oleh pihak lain. Penyebab permasalahan yang bukan timbul dari kesalahan notaris melainkan timbul akibat ketidakjujuran klien terkait kebenaran syarat administrasi sebagai dasar pembuatan akta.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis dalam pra penelitian menemukan kasus tentang dugaan tindak pidana Pemalsuan Surat dan Surat Palsu. Laporan Polisi nomor : LP/294/K/IX/SPKT-Res Bkt, tanggal 23 September 2017, pelapor atas nama Delyza Susilo tentang dugaan tindak pidana Pemalsuan Surat dan Surat Palsu, terlapor atas nama Arief Samalo, panggilan Lalai dan Atrino Leswara,SH.

Pelapor atas nama Delyza Susilo, melaporkan benar sekira bulan februari 2012 mengetahui dari ayah pelapor Djunaidy Susilo bertempat di Jl. A.Yani No.148 Kampung Cina Bukittinggi bahwa diduga adanya Pemalsuan Surat dan Surat Palsu. Pelapor menduga bahwa surat yang diduga surat palsu adalah surat pengakuan yang dibuat oleh Djunaidy Susilo, menjelaskan bahwa sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Tanah Nomor 1173 Jorong Guduk Panjang atas nama Djunaidy Susilo adalah milik Lo Hwa Yang (ayah kandung terlapor Arief Samalo).

Sedangkan Pemalsuan surat tersebut adalah akta yang diduga palsu yaitu berupa Akta Pernyataan No.01 tanggal 02 Januari 1989 dan Akta Hibah

(Pemberian Cuma-Cuma) No.02 tanggal 02 Januari 1989 yang dibuat oleh Notaris Atrino Leswara,SH., yang mana akta pernyataan tersebut menjelaskan bahwa sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Nomor 1173 Jorong Guduk Panjang atas nama Djunaidy Susilo dihibahkan oleh Djunaidy Susilo kepada Arief Samalo.

Dan dengan akta tersebut diduga digunakan oleh terlapor Arief Samalo untuk menguasai bangunan dan toko sendal sepatu yang berada di Jalan jenjang Minang No.6 Benteng Pasar Atas Kota Bukittinggi beserta Sertifikat Hak Milik atas nama Djunaidy Susilo. Dengan kejadian tersebut pelapor merasa tidak senang karena merasa telah dirugikan selaku ahli waris dari Djunaidy Susilo karena telah kehilangan hak waris atas tanah dan bangunan toko tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis bermaksud untuk mencari jawaban tentang pelaksanaan, kendala dan upaya dalam penyitaan minuta akta Notaris oleh Penyidik di Polresta Bukittinggi yang diwujudkan dalam bentuk penulisan yang berjudul : **“IMPLEMENTASI KEWENANGAN PENYITAAN MINUTA AKTA NOTARIS OLEH PENYIDIK DI POLRESTA BUKITTINGGI”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyitaan minuta akta Notaris oleh Penyidik di Polresta Bukittinggi?

2. Apakah yang menjadi kendala dalam penyitaan minuta akta Notaris oleh Penyidik di Polresta Bukittinggi?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi kendala yang ditemui penyidik dalam melakukan penyitaan minuta akta Notaris di Polresta Bukittinggi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyitaan minuta akta Notaris oleh Penyidik di Polresta Bukittinggi
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dalam penyitaan minuta akta Notaris oleh Penyidik di Polresta Bukittinggi.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya mengatasi kendala yang ditemui penyidik dalam melakukan penyitaan minuta akta Notaris di Polresta Bukittinggi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum kenotariatan, tentang minuta akta.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi tentang Implementasi Kewenangan Penyitaan Minuta Akta Notaris oleh Penyidik di Polresta Bukittinggi.

E. Kerangka Teoritis

Melakukan sebuah penelitian diperlukan adanya landasan teoritis, sebagaimana dikemukakan oleh M. Solly Lubis bahwa landasan teoritis merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, asas maupun konsep yang relevan digunakan untuk mengupas suatu kasus atau permasalahan.¹⁴ Untuk meneliti mengenai suatu permasalahan hukum, maka pembahasan adalah relevan apabila dikaji menggunakan teori-teori hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum.

Teori hukum bertujuan untuk menjelaskan kejadian-kejadian dalam bidang hukum dan mencoba untuk memberikan penilaian. Berkaitan dengan Implementasi Kewenangan Penyitaan Minuta Akta Notaris oleh Penyidik di Polresta Bukittinggi, maka dikenal beberapa teori hukum, yaitu :

1. Teori Kewenangan Hukum

Teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat.

Indroharto, mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dan peraturan perundang-undangan. Kewenangan itu, meliputi:¹⁵

a. Atribusi;

Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali.

¹⁴ M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hlm.80.

¹⁵ Ridwan HR. 2008. *Hukum Administrasi Negara*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.104.

b. Delegasi;

Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan si A, untuk selanjutnya menjadi kewenangan si B. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang.

c. Mandat.

Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a/n pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. Tanggungjawab tidak berpindah ke mandataris, melainkan tanggungjawab tetap berada ditangan pemberi mandat, hal ini dapat dilihat dan kata a.n (atas nama). Dengan demikian, semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya keputusan yang dikeluarkan oleh mandataris adalah tanggung jawab si pemberi mandat.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk

mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁶

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹⁷

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

¹⁶ Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta, hlm 32.

¹⁷ *Ibid*, hlm 33.

3. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.¹⁸ Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum. Adapun hak yang hendak dilindungi dalam penulisan ini adalah hak dari tersangka.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu dan juga berisikan definisi-definisi yang dijadikan pedoman dalam penulisan tesis ini. Untuk itu, secara ringkas akan diuraikan tentang maksud dari pemilihan judul dalam proposal tesis ini.

1. Implementasi

Arti implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu pelaksanaan / penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang). Kata implementasi sendiri berasal dari bahasa Inggris “to

¹⁸ *Op.Cit*, hlm 53.

implement” artinya mengimplementasikan. Tak hanya sekedar aktivitas, implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan.¹⁹

2. Kewenangan

Pengertian kewenangan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Berbicara kewenangan memang menarik, karena secara alamiah manusia sebagai makhluk sosial memiliki keinginan untuk diakui eksistensinya sekecil apapun dalam suatu komunitas dan salah satu faktor yang mendukung eksistensi tersebut adalah memiliki kewenangan. Secara pengertian umumnya, kewenangan adalah hak seorang individu untuk melakukan sesuatu tindakan dengan batas-batas tertentu dan diakui oleh individu lain dalam suatu kelompok tertentu.²⁰

3. Sita atau Penyitaan

Penyitaan berasal dari terminology *beslag* (Belanda) dan istilah Indonesia *beslah* tetapi istilah bakunya ialah sita atau penyitaan. Definisi dari Penyitaan telah dirumuskan dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP, yaitu:

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.”

¹⁹ <https://alihamdandn.id/implementasi/> (terakhir kali dikunjungi tanggal 20 mei 2018 pukul 14.07 WIB)

²⁰ Website Negara Hukum; <http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-kewenangan.html> (terakhir kali dikunjungi tanggal 12 Mei 2018 pukul 10.13 WIB)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Sita adalah tuntutan pengadilan, perihal mengambil dan menahan barang menurut keputusan pengadilan oleh alat negara (polisi dsb). Dalam Kamus Hukum Ekonomi memberi pengertian penyitaan adalah penitipan barang sengketa kepada pihak ketiga, yang ditunjuk oleh pihak-pihak yang bersengketa atau oleh pengadilan. Pihak ketiga wajib menyerahkan barang sengketa itu kepada pihak yang dinyatakan berhak setelah terdapat keputusan pengadilan.²¹

M. Yahya Harahap memberi pengertian penyitaan adalah :²²

- 1) Tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berada ke dalam keadaan penjagaan,
- 2) Tindakan paksa penjagaan itu dilakukan secara resmi berdasarkan perintah pengadilan atau hakim.
- 3) Barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut, berupa barang yang disengketakan, tetapi boleh juga barang yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran atau pelunasan utang debitur atau tergugat, dengan jalan menjual lelang barang yang disita tersebut,
- 4) Penetapan dan penjagaan barang yang disita, berlangsung selama proses pemeriksaan, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan sah atau tidak tindakan penyitaan itu.

Menurut Wildan Suyuthi, sita (*beslag*) adalah tindakan hukum Pengadilan atas benda bergerak ataupun benda tidak bergerak milik

²¹ Sri Rejeki Hartono, dkk., 2010, *Kamus Hukum Ekonomi*, Ghalia Indonesia, Bogor, hal.169.

²² M. Yahya Harahap, 2009, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 282.

Tergugat atas permohonan Penggugat untuk diawasi atau diambil untuk menjamin agar tuntutan Penggugat/Kewenangan Penggugat tidak menjadi hampa. Dalam pengertian lain dijelaskan, bahwa sita adalah mengambil atau menahan barang-barang (harta kekayaan dari kekuasaan orang lain) dilakukan berdasarkan atas penetapan dan perintah Ketua Pengadilan atau Ketua Majelis.²³

4. Minuta Akta

Definisi dari Minuta Akta telah dirumuskan dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris.

5. Akta Notaris

Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta telah dirumuskan dalam Pasal 1 angka 7 UUNJ adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

6. Notaris

Definisi dari Notaris telah dirumuskan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

²³ Wildan Suyuthi, 2004, *Sita Eksekusi: Praktek Kejurusitaan Pengadilan*, PT. Tatanusa, Jakarta, hal.20.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

7. Penyidik

Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau disingkat KUHAP berbunyi : “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

G. Metode Penelitian

Setelah memperoleh gambaran tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, selanjutnya akan diuraikan tentang metode penelitian yang akan digunakan untuk mendapatkan data-data dalam penulisan tesis ini. Untuk menguraikan metode penelitian tersebut, ada beberapa hal yang perlu diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan Yuridis Empiris adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

Untuk jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang bersifat deskriptif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena

atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji.

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) sumber data yaitu:

1) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dengan cara wawancara dari sumbernya melalui penelitian pada responden yaitu responden yang telah ditetapkan yang terkait dengan Penyitaan Minuta Akta Notaris.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang tidak langsung diperoleh dari responden, melainkan diperoleh melalui studi kepustakaan. Penulis memperoleh datanya dengan cara membaca buku, makalah, literatur dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan pada tesis ini. Studi kepustakaan ini dilakukan pada:

- a. Perpustakaan Universitas Andalas;
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- c. Perpustakaan pendukung lainnya.

Dari hasil penelitian ini penulis mendapatkan bahan-bahan hukum yaitu:

- a) Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945.

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
 - 6) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.
 - 7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris.
- b) Bahan Hukum Sekunder yaitu buku-buku, maupun tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan penelitian ini.
 - c) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya kamus hukum dan ensiklopedi hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 2 (dua) cara yaitu :

- a. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu dilakukan untuk menghimpun data primer dengan wawancara, jenis wawancara yang dilakukan wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang

telah dipersiapkan agar mendapatkan informasi yang lebih fokus dengan masalah yang diteliti. Narasumber diantaranya penyidik di Polresta Bukittinggi dan 2 (dua) orang Notaris di Bukittinggi yang ditunjuk langsung oleh Ketua INI Kota Bukittinggi.

- b. Penelitian kepustakaan (*library reseacrh*), yaitu dengan membaca, mempelajari dan menganalisa literatur/buku-buku, peraturan perundang-undangan dan sumber buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

- a. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data diperoleh kemudian dilakukan pengolahan data melalui proses editing, karena dalam pengumpulan data tidak seluruh data yang dikumpulkan dimasukkan tetapi mengambil yang diperlukan dari semua data yang telah dikumpulkan.

- b. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah analisis data kualitatif, yaitu analisis data yang tidak mempergunakan angka-angka tetapi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan, pandangan-pandangan responden hingga dapat menjawab permasalahan dari penelitian ini.